



GOVERNOR OF EAST JAVA
PERATURAN GOVERNOR EAST JAVA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian yang akurat, terintegrasi, setiap saat (*real-time*), dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dikembangkan sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Instansi Luar adalah instansi pemerintah selain Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengelolaan ASN dan memiliki hubungan administratif, koordinatif, atau pertukaran Data Pegawai dengan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
7. Unit adalah bagian organisasi pada Badan yang dapat berupa bidang, subbidang, seksi, atau unit kerja lain sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Kerja adalah bagian organisasi pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
16. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
17. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna.
18. Sistem Informasi adalah rangkaian informasi dan data yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
19. Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut SIASN-BKN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.

20. Sistem Informasi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SIASN adalah Sistem Informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan.
21. *e-File* adalah sistem informasi yang mengelola Dokumen Digital kepegawaian seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan.
22. Data Pegawai adalah sekumpulan elemen data yang menggambarkan identitas, riwayat, dan dinamika kepegawaian Calon Pegawai Negeri Sipil, PNS, Pegawai PPPK dan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Daerah.
23. Dokumen Pegawai adalah kumpulan dokumen yang memuat informasi identitas, riwayat, dan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah.
24. Dokumen Fisik adalah suatu naskah dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang memiliki rekaman dan bukti tertulis kegiatan seorang pegawai selama bekerja di suatu instansi, yang mencakup berbagai surat keputusan, data diri, dan riwayat karir.
25. Dokumen Digital adalah dokumen dalam bentuk elektronik yang diperoleh melalui pembuatan dokumen baru dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, dan/atau hasil alih media dari dokumen fisik yang diubah ke dalam format digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Informasi Pegawai adalah Data Pegawai ASN yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan layanan pada SIASN.
27. Layanan Kepegawaian adalah penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh pengelola kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan ASN.
28. Pemberkasan adalah proses penginputan dan pengunggahan data serta dokumen kepegawaian secara elektronik ke dalam SIASN yang dilakukan pertama kali oleh Calon ASN atau pegawai dari Instansi Luar yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, untuk keperluan administrasi kepegawaian, layanan kepegawaian, dan penggajian.
29. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi, yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

31. Tanda Tangan Elektronik BSrE yang selanjutnya disebut TTE-BSrE adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang berfungsi untuk menjamin keaslian identitas penandatangan, integritas dokumen elektronik, serta memastikan tidak terjadinya penyangkalan (non-repudiation) atas dokumen yang ditandatangani secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
33. Meta Data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan memberikan konteks pada data lain sehingga memudahkan dalam pencarian, pengorganisasian, pengelolaan, dan penggunaannya.
34. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
35. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
36. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
37. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
38. *Real Time* adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
39. Pemutakhiran Data adalah kegiatan mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya baik data yang telah lampau maupun data terkini.
40. Penyajian Data adalah suatu proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampaian Data Pegawai berdasarkan permintaan pengguna.
41. *Backup* adalah kegiatan melakukan duplikasi Data Pegawaidan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
42. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara Dokumen Fisik dengan Dokumen Digital.
43. Validasi adalah kegiatan konfirmasi dan penyediaan bukti berupa Dokumen Fisik atau Dokumen Digital yang objektif untuk memenuhi persyaratan kesesuaian data tertentu.

44. Serangan Siber adalah setiap upaya ilegal atau tidak sah yang ditujukan untuk mengakses, merusak, mengubah, mengendalikan, atau menghentikan sistem elektronik, jaringan, aplikasi, maupun data yang digunakan dalam penyelenggaraan SIASN.
45. Keamanan adalah upaya perlindungan terhadap data dan dokumen kepegawaian dari berbagai ancaman, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data.
46. Kerahasiaan (*Confidentiality*) adalah jaminan bahwa data dan dokumen kepegawaian hanya dapat diakses, digunakan, dan dikelola oleh pejabat atau pihak yang berwenang.
47. Keutuhan (*Integrity*) adalah kondisi di mana data dan dokumen kepegawaian tetap utuh, akurat, dan tidak mengalami perubahan, penghapusan, atau manipulasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
48. Ketersediaan (*Availability*) adalah jaminan bahwa data dan dokumen kepegawaian dapat diakses dan digunakan setiap saat oleh pejabat yang berwenang ketika diperlukan untuk penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
49. Otentikasi Berlapis (*Multi-Factor Authentication*) adalah mekanisme pengamanan akses sistem elektronik yang mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas menggunakan lebih dari satu faktor otentikasi yang berbeda, guna memastikan bahwa akses terhadap sistem, data, atau dokumen hanya diberikan kepada pengguna yang sah dan berwenang.
50. *User Log* adalah catatan elektronik yang merekam seluruh aktivitas pengguna (*user*) dalam sistem informasi, meliputi proses login, akses data, perubahan data, pengunggahan, pengunduhan, serta aktivitas lain yang dilakukan oleh pengguna dalam sistem.
51. *Audit Trail Sistem* adalah rekaman kronologis yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh aktivitas, perubahan, dan transaksi yang terjadi di dalam sistem informasi, termasuk siapa yang melakukan, kapan dilakukan, serta jenis data atau dokumen yang diubah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola data, dokumen, dan informasi pegawai serta sebagai strategi digitalisasi manajemen ASN dalam pengelolaan informasi manajemen kepegawaian yang akurat, *real time*, terintegrasi dan sistematis.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit melalui database yang lengkap, valid, otentik, mutakhir, dan terintegrasi guna meningkatkan pengelolaan dan Layanan Kepegawaian ASN secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. mendukung keterpaduan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan SPBE;
- c. mendukung pelaksanaan pengelolaan formasi dan pengadaan, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi, dan pembinaan dan penilaian kinerja, pengembangan karir hingga pensiun ASN; dan
- d. melaksanakan digitalisasi Layanan Kepegawaian secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. menyediakan data, dokumen, dan informasi Pegawai guna Pengelolaan manajemen dan Layanan Kepegawaian;
- b. mewujudkan lingkungan kerja yang bertransformasi menjadi organisasi digital dengan tenaga kerja yang produktif dan kolaboratif menggunakan teknologi informasi; dan
- c. memberikan kepastian hak ASN melalui Layanan Kepegawaian berbasis data yang valid.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. data, dokumen, dan informasi pegawai;
- b. Layanan Kepegawaian;
- c. Infrastruktur TIK;
- d. Pengamanan Data dan Dokumen Pegawai;
- e. pengelolaan SIASN;
- f. sumber daya;
- g. hak, kewajiban, sanksi, dan kepatuhan pegawai; dan
- h. ketentuan lain.

BAB III DATA, DOKUMEN, DAN INFORMASI PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membutuhkan data, dokumen, dan informasi pegawai guna mendukung dan memudahkan penyelenggaraan Manajemen ASN serta pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN yang efisien, efektif, dan akurat.
- (2) Data, dokumen, dan informasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Data Profil Pegawai ASN.
- (3) Data, dokumen, dan informasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara aman, akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi.

Bagian Kedua Data Pegawai

Pasal 7

- (1) Data Pegawai bersumber dari hasil pengumpulan, pemutakhiran, dan integrasi data dari seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta data hasil sinkronisasi dengan instansi vertikal dan/atau Instansi Luar yang relevan.
- (2) Data Pegawai paling sedikit memuat:
 - a. data utama pegawai;
 - b. status pegawai;
 - c. kedudukan hukum pegawai; dan
 - d. riwayat kepegawaian.
- (3) Data Utama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. data pribadi;
 - b. data pasangan;
 - c. data anak;
 - d. data orang tua;
 - e. data mertua; dan
 - f. hubungan kekerabatan.
- (4) Status Pegawai dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. CPNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK; dan
 - d. PPPK Paruh Waktu atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kedudukan Hukum Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup status hukum kepegawaian yang melekat pada ASN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Riwayat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi :
 - a. riwayat lokasi dan jabatan;
 - b. riwayat pangkat;
 - c. riwayat kenaikan gaji berkala;
 - d. riwayat pendidikan formal;
 - e. riwayat penugasan;
 - f. riwayat tanda jasa;
 - g. riwayat kinerja ASN;
 - h. riwayat angka kredit;
 - i. riwayat pelatihan; dan
 - j. riwayat hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Data Pegawai sebagaimana dalam Pasal 7 merupakan Data Profil Pegawai ASN yang didukung dengan Dokumen Pegawai.
- (2) Pengelolaan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas, keamanan, validitas, akuntabilitas dan keterpaduan data.
- (3) Pengelolaan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIASN yang terintegrasi dengan SIASN-BKN.
- (4) Dalam rangka menjamin keterpaduan dan konsistensi Data Pegawai, Badan melakukan koordinasi dan integrasi pengelolaan Data Pegawai dengan Instansi Luar melalui mekanisme pertukaran data elektronik yang aman.

Pasal 9

Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Pegawai dan Informasi Pegawai.

Bagian Ketiga Dokumen Pegawai

Pasal 10

- (1) Dokumen Pegawai terdiri atas:
 - a. Dokumen Fisik; dan
 - b. Dokumen Digital.

- (2) Dokumen Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Dokumen Fisik sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Dokumen Digital digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian, Pemutakhiran Data, penggajian, serta penyusunan kebijakan manajemen ASN.
- (4) Dokumen Digital diunggah melalui SIASN dan/atau e-File yang terintegrasi dengan SIASN-BKN.
- (5) Penyimpanan dan pemanfaatan Dokumen Digital dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi ASN serta keamanan sistem elektronik pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Dokumen Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh bidang pada Badan.
- (2) Pengelolaan Dokumen Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan prinsip keaslian, integritas, keamanan, keterjagaan, dan kemudahan temu balik.

Bagian Keempat Informasi Pegawai

Pasal 12

- (1) Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diolah, dianalisis, dan diproses menjadi Informasi Pegawai.
- (2) Data pegawai yang telah diolah menjadi informasi pegawai digunakan mendukung pelaksanaan kebijakan, layanan, dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN.
- (3) Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi kualitas data pegawai;
 - b. informasi statistik pegawai periodik;
 - c. informasi statistik pegawai terkini; dan
 - d. informasi statistik pegawai lainnya.
- (4) Informasi Kualitas Data Pegawai dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur berdasarkan kelengkapan dan/atau validitas data pegawai.
- (5) Informasi statistik pegawai periodik dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan secara periodik atau sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a. agama;
 - b. jenjang jabatan manajerial dan non manajerial;
 - c. golongan/ruang;
 - d. instansi induk;
 - e. jenis jabatan;
 - f. jenis kedudukan pegawai;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status pegawai;
 - i. tingkat pendidikan;
 - j. usia; dan
 - k. Unit Kerja.
- (6) Informasi statistik pegawai terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan paling singkat 1 (satu) minggu sekali dan sekurang-kurangnya meliputi rincian sebagaimana pada ayat (4).
- (7) Informasi statistik pegawai lainnya dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain meliputi :
- a. prediksi pensiun ASN;
 - b. proyeksi promosi jabatan manajerial dan non manajerial; dan
 - c. analisis data kepegawaian lainnya yang mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengembangan kebijakan manajemen pegawai.

Pasal 13

- (1) Analisis data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf c dilaksanakan oleh Badan secara periodik.
- (2) Hasil analisis data kepegawaian digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan manajemen ASN, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, mutasi, promosi, pengembangan karier, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai.

Bagian Kelima

Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai dari Instansi Luar
yang ditugaskan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 14

- (1) Pegawai dari Instansi Luar merupakan ASN yang berasal dari instansi pusat, instansi daerah diluar Pemerintah Daerah, atau instansi lainnya yang ditugaskan, diperbantukan, atau didelegasikan untuk melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Data Pegawai dari Instansi Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data pribadi;

- b. data penugasan dari instansi asalnya;
 - c. data pemberhentian penugasan dari instansi asalnya;
 - d. data jabatan;
 - e. data kepangkatan;
 - f. data pendidikan;
 - g. data perilaku; dan
 - h. data kinerja.
- (3) Informasi Pegawai dari Instansi Luar disajikan dan dianalisis berdasarkan :
- a. instansi induk;
 - b. jenis kedudukan pegawai;
 - c. kepangkatan;
 - d. jenis jabatan; dan
 - e. jenis kelamin.

Pasal 15

- (1) Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai dari Instansi Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan evaluasi kinerja penugasan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui pemanfaatan dokumen digital pada SIASN dan/atau e-File yang terintegrasi dengan SIASN BKN.
- (3) Dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokumen hasil alih media dari Dokumen Fisik dan/atau dokumen yang dibentuk secara digital dengan TTE-BSRE.
- (4) Hasil pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajemen ASN dan koordinasi antar instansi

Pasal 16

Informasi Pegawai dari Instansi Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendukung optimalisasi penugasan, serta peningkatan kinerja perangkat daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Pemutakhiran Data

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjamin keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran Data Pegawai, dilakukan Pemutakhiran Data dan Dokumen Digital Pegawai.

- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pembaruan dan/atau pengunggahan Data Pegawai dan Dokumen Digital pegawai oleh masing-masing ASN.
- (4) Pemutakhiran data secara mandiri dilakukan melalui SIASN

Pasal 18

Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri dilakukan melalui proses usulan, verifikasi dan validasi secara berjenjang sesuai struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

Pemutakhiran data secara mandiri terhadap pegawai yang berasal dari Instansi Luar dilakukan terkoordinasi instansi asal dan Badan.

Pasal 20

- (1) Pemutakhiran data secara mandiri dilakukan guna menjamin kualitas Data Pegawai.
- (2) Hasil Pemutakhiran data secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
 - a. sebagai dasar dalam pelaksanaan layanan kepegawaian;
 - b. penyusunan kebijakan manajemen ASN; dan
 - c. bahan pelaporan Kepala Badan kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Penyimpanan dan Keamanan Data dan Dokumen Pegawai

Pasal 21

- (1) Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai hasil pengelolaan dan pemberkasan disimpan secara elektronik dan terpusat pada data center melalui SIASN dan/atau e-File.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data (*security, confidentiality, integrity, and availability*).
- (3) Badan bertanggung jawab atas pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan Data Pegawai terhadap potensi kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan data.

Pasal 22

- (1) Keamanan Dokumen Digital Pegawai dijamin melalui:
 - a. penggunaan TTE-BSrE;
 - b. penerapan akses berbasis Otentikasi Berlapis (*multi-factor authentication*); dan
 - c. penerapan pencatatan aktivitas pengguna (*user log*) dan *audit trail sistem*.
- (2) Data dan Dokumen Pegawai yang bersifat pribadi hanya dapat diakses oleh ASN yang bersangkutan, pejabat berwenang, dan/atau petugas pengelola Data Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan penyimpanan dan keamanan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh bidang pada Badan yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam informasi pegawai bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Keamanan dan Teknologi Informasi.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan Data, Dokumen dan Informasi Pegawai

Pasal 23

- (1) Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen ASN, perencanaan kebutuhan pegawai, serta pengambilan kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Badan untuk keperluan perumusan kebijakan, evaluasi, dan pengelolaan data ASN;
 - b. Perangkat Daerah untuk perencanaan, pembinaan, dan pelaporan kepegawaian internal; dan
 - c. Pejabat yang berwenang dalam rangka pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi ASN;
 - b. penyusunan kebijakan pola karier, mutasi, dan promosi ASN;
 - c. penyusunan kebijakan peningkatan kompetensi dan kinerja ASN;

- d. penyusunan laporan dan statistik kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen ASN secara digital.
- (5) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk informasi analitis yang dapat diakses oleh pimpinan perangkat daerah melalui dashboard SIASN.

Bagian Kesembilan Penyajian dan Pelaporan Data Pegawai

Pasal 24

- (1) Penyajian Data Pegawai dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, distribusi, dan dinamika ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyajian Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Informasi Pegawai, yang diolah berdasarkan hasil pengelolaan, pemutakhiran, dan pemberkasan data serta dokumen kepegawaian melalui SIASN.
- (3) Penyajian Data Pegawai dilakukan secara digital dan terintegrasi melalui dashboard SIASN yang dapat diakses oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Kepala Perangkat Daerah, dan pejabat lainnya sesuai kewenangan.
- (4) Badan bertanggung jawab atas penyusunan, pemutakhiran, dan ketersediaan Data Pegawai yang disajikan.

Pasal 25

- (1) Pelaporan Data Pegawai dilaksanakan untuk menyampaikan hasil pengelolaan, pemutakhiran, pemberkasan, dan penyajian Data Pegawai sebagai dasar pengambilan kebijakan manajemen ASN.
- (2) Pelaporan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala oleh Badan, yang disampaikan kepada:
 - a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk keperluan perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian ASN di tingkat daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk keperluan integrasi data ASN secara nasional; dan
 - c. Stakeholder terkait, untuk penelitian dan pengembangan dan keperluan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pelaporan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. rekapitulasi jumlah dan distribusi ASN berdasarkan unit kerja, jabatan, pangkat, dan golongan;
 - b. rekapitulasi kelengkapan dan akurasi data pegawai hasil verifikasi;
 - c. perubahan Data Pegawai hasil PDM;
 - d. hasil pemberkasan ASN baru dan ASN hasil mutasi masuk;
 - e. data statistik kepegawaian; dan
 - f. pelaporan data lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaporan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIASN dan/atau sistem pelaporan kepegawaian digital lainnya yang dikelola oleh Badan.
- (5) Pelaporan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. setiap triwulan, untuk pelaporan internal kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. setiap tahun, untuk pelaporan kepada BKN.
- (6) Laporan Data Pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama evaluasi dan perencanaan kebijakan manajemen ASN.

Bagian Kesepuluh Permintaan Data dan Dokumen Kepegawaian

Pasal 26

- (1) Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai merupakan data yang mengandung unsur data pribadi ASN dan wajib dilindungi serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan untuk tujuan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
- a. Gubernur dan Sekretaris Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengambilan kebijakan manajemen ASN;
 - b. Kepala Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan kepegawaian internal;
 - c. Badan Kepegawaian Negara, untuk kepentingan integrasi data ASN nasional;
 - d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum, untuk kepentingan pemeriksaan, pengawasan, atau penegakan hukum; dan
 - e. Pihak lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi apabila termasuk data dan dokumen pegawai yang dikecualikan, yaitu data dan dokumen yang:
 - a. mengandung informasi pribadi ASN yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan jabatan publik;
 - b. berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan informasi;
 - c. terkait dengan proses hukum, pemeriksaan disiplin, atau penilaian kinerja yang belum memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. dikecualikan berdasarkan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis Data dan Dokumen Kepegawaian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. data pribadi sensitif, termasuk data keluarga, data keuangan, dan data biometrik;
 - b. data karier dan pengembangan ASN yang belum ditetapkan secara resmi;
 - c. data hasil penilaian kinerja, assessment, atau rekomendasi jabatan yang bersifat internal; dan
 - d. data pemeriksaan disiplin atau hukum yang masih dalam proses;
- (6) Permintaan data oleh pihak lain dan data yang dikecualikan hanya dapat diberikan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Badan dan/atau Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Permintaan Data, Dokumen, dan Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis, dengan mencantumkan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. dasar hukum permintaan;
 - c. tujuan penggunaan data; dan
 - d. jenis serta bentuk data atau dokumen yang diminta;
- (2) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk berwenang menolak permintaan data apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6).
- (3) Penyampaian Data dan Dokumen Pegawai yang disetujui dilakukan secara elektronik melalui SIASN dan/atau sistem pelaporan kepegawaian resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap permintaan dan penyampaian data dan dokumen pegawai wajib dicatat dan diarsipkan dalam register permintaan data, yang memuat identitas pemohon, jenis data, waktu permintaan, bentuk data yang diberikan, dan pejabat pemberi izin.

Bagian Kesebelas
Pencadangan Data

Pasal 28

- (1) Pencadangan Data Pegawai dilakukan untuk menjamin keamanan, ketersediaan, dan keberlanjutan data serta dokumen kepegawaian yang dikelola dalam SIASN.
- (2) Pelaksanaan pencadangan Data Pegawai dilakukan dengan menerapkan mekanisme enkripsi data, pengendalian akses, dan pengawasan keamanan siber sesuai dengan kebijakan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pencadangan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, otomatis, dan berlapis, dengan memperhatikan prinsip:
 - a. keamanan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan; dan
 - d. kerahasiaan data ASN;
- (4) Pencadangan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dengan mekanisme:
 - a. pencadangan utama (*primary backup*) dilakukan pada server utama SIASN; dan
 - b. pencadangan sekunder (*secondary backup*) dilakukan pada server cadangan atau pusat data pemerintah daerah yang terpisah secara fisik dari server utama;
- (5) Pusat Data Cadangan (*Disaster Recovery Center / DRC*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan untuk pemulihan data dan layanan apabila terjadi gangguan, kerusakan, kehilangan, atau bencana pada sistem utama.
- (6) Pencadangan Data Pegawai dilakukan paling sedikit dengan frekuensi:
 - a. harian, untuk data transaksi dinamis seperti presensi, mutasi, dan pemutakhiran; dan
 - b. mingguan, untuk data dokumen digital dan arsip kepegawaian.

Pasal 29

Kepala Badan melakukan verifikasi berkala atas hasil pencadangan data, dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencadangan data kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Keduabelas
Pemberkasan Data Pegawai Baru

Pasal 30

- (1) Pemberkasan data dilaksanakan secara elektronik melalui SIASN yang dikelola oleh Badan.

- (2) Dokumen yang dilakukan pemberkasan meliputi:
 - a. dokumen hasil seleksi dan pengangkatan bagi CPNS atau PPPK atau PPPK Paruh Waktu;
 - b. dokumen surat keputusan pengangkatan atau mutasi;
 - c. dokumen identitas pribadi dan keluarga;
 - d. dokumen riwayat kualifikasi pendidikan; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemberkasan hasil mutasi masuk, verifikasi dan validasi dokumen dilakukan oleh Badan sebelum penetapan Data Pegawai ke dalam SIASN dan e-File.
- (4) Dokumen Digital Pegawai Baru yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi arsip kepegawaian resmi, dengan ketentuan bahwa dokumen yang merupakan produk Badan dibubuhi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi (TTE-BSrE), sedangkan dokumen yang bukan merupakan produk Badan hanya diberikan penandaan validasi sebagai bukti keabsahan dan pertanggungjawaban.

BAB IV LAYANAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Layanan SIASN

Pasal 31

- (1) Layanan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui SIASN.
- (2) Layanan SIASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh proses dalam siklus manajemen ASN, mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. pembinaan;
 - e. kesejahteraan;
 - f. pemberhentian ASN; dan
 - g. proses kepegawaian lainnya.
- (3) Pelaksanaan layanan SIASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. pengelolaan sarana, prasarana, dan dukungan teknis operasional layanan kepegawaian berbasis digital;
 - b. fasilitasi koordinasi antar bidang dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan layanan SIASN;

- c. verifikasi administrasi umum dan kelengkapan dokumen pendukung layanan kepegawaian sebelum diproses oleh bidang-bidang;
- d. layanan pengadaan ASN;
- e. layanan pengangkatan Calon ASN;
- f. layanan pemberhentian ASN karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab lain;
- g. layanan pengelolaan data, dokumen, dan informasi kepegawaian melalui SIASN;
- h. layanan pembinaan profesi ASN;
- i. verifikasi dan validasi Data Pegawai dasar terkait dengan data pribadi dan keluarga;
- j. layanan kenaikan pangkat ASN;
- k. layanan mutasi jabatan dan mutasi antar instansi;
- l. layanan promosi jabatan manajerial dan non manajerial;
- m. layanan penugasan kepala sekolah atau penugasan lainnya;
- n. verifikasi dan validasi dokumen kenaikan pangkat, mutasi, promosi, dan pengangkatan dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. layanan pengembangan karier dan pola karier ASN;
- p. layanan penetapan dan promosi jabatan fungsional;
- q. layanan pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang ahli utama;
- r. layanan peningkatan pendidikan ASN;
- s. layanan pemetaan potensi dan rekomendasi pengembangan kompetensi ASN;
- t. verifikasi dan validasi dokumen pendukung pengembangan kompetensi ASN;
- u. layanan pembinaan disiplin dan penegakan kode etik ASN;
- v. layanan izin perkawinan dan perceraian ASN;
- w. layanan penilaian kinerja pegawai;
- x. layanan pemberian penghargaan, tanda kehormatan, dan pembekalan purna tugas;
- y. layanan pengelolaan kesejahteraan ASN, termasuk gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan fasilitas ASN;
- z. verifikasi dan validasi data penilaian kinerja, dokumen layanan administrasi ASN;
- aa. pelaksanaan asesmen kompetensi ASN untuk mendukung promosi, mutasi, dan pengembangan karier;

- bb. verifikasi hasil asesmen dan rekomendasi kompetensi ASN sebelum disampaikan kepada bidang pengampu layanan;
 - cc. layanan profiling dan pemetaan potensi ASN; dan
 - dd. penyusunan laporan hasil penilaian kompetensi ASN sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen ASN.
- (4) Daftar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf dd dapat diperbarui sesuai perkembangan sistem, kebijakan daerah dan kebijakan nasional.
 - (5) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan bidang dan atau unit di lingkungan Badan.
 - (6) Setiap layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen kepegawaian sesuai dengan jenis layanan yang menjadi tugas dan fungsinya.
 - (7) Integrasi seluruh layanan kepegawaian ke dalam SIASN dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sistem, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta hasil evaluasi pelaksanaan di masing-masing bidang hingga seluruh proses dan sistem layanan kepegawaian terintegrasi secara penuh.

BAB V

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 32

- (1) Infrastruktur TIK merupakan sarana utama dalam penyelenggaraan SIASN.
- (2) Pengelolaan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka penerapan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan komunikasi data;
 - d. penyimpanan data (database dan storage);
 - e. pusat data (data center); dan
 - f. pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) yang terintegrasi dalam arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

- (4) Pengelolaan Infrastruktur TIK untuk mendukung penyelenggaraan SIASN berkoordinasi dan memanfaatkan pusat data, jaringan komunikasi, serta sistem keamanan informasi yang dikelola oleh Dinas yang mengampu Telekomunikasi dan Informasi.

Pasal 33

- (1) Badan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan Data Pegawai, termasuk akurasi, keamanan, dan integritas data SIASN, dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas yang mengampu Telekomunikasi dan Informasi sebagai pengelola infrastruktur SPBE daerah.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pada tingkat perangkat daerah dalam rangka mendukung pengelolaan dan pemanfaatan SIASN menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang ditetapkan oleh Dinas yang mengampu urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) menjamin bahwa:
 - a. sistem dan data SIASN terlindungi secara menyeluruh melalui penerapan standar keamanan informasi pemerintah;
 - b. layanan SIASN selalu dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7) secara aman dan stabil;
 - c. dilaksanakan mitigasi risiko gangguan layanan dan keamanan data secara bersama oleh Badan dan Dinas yang mengampu Telekomunikasi dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
 - d. dilakukan audit sistem dan infrastruktur secara berkala sebagai dasar untuk peningkatan, penambahan, dan pengembangan infrastruktur TIK.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas, perluasan, atau penambahan infrastruktur TIK untuk mendukung operasional SIASN, Badan wajib mengajukan permintaan secara resmi kepada Dinas yang mengampu Telekomunikasi dan Informasi, disertai dengan kajian teknis dan rekomendasi hasil audit sistem.
- (2) Badan dan Dinas yang mengampu Telekomunikasi dan Informasi melakukan audit keamanan data dan sistem SIASN secara berkala dan berkelanjutan, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan integritas sistem.

- (3) Audit keamanan mencakup sekurang-kurangnya aspek :
 - a. keamanan jaringan dan aplikasi;
 - b. perlindungan data pribadi ASN;
 - c. pengendalian akses pengguna dan aktivitas sistem; dan
 - d. penanganan insiden keamanan dan pemulihan data.
- (4) Hasil audit keamanan data dan sistem SIASN digunakan sebagai dasar perbaikan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan infrastruktur TIK yang mendukung penyelenggaraan SIASN.
- (5) Setiap insiden keamanan Data Pegawai dilaporkan secara resmi oleh kepala Badan kepada Sekretaris Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak kejadian diketahui.
- (6) Pengelolaan infrastruktur SIASN menerapkan prinsip manajemen risiko teknologi informasi, yang meliputi identifikasi risiko, mitigasi, pemantauan, dan pemulihan insiden, sesuai dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan standar keamanan data pemerintah.

BAB VI PENGELOLAAN SIASN

Bagian Kesatu Perencanaan Pengelolaan SIASN

Pasal 35

- (1) Perencanaan pengelolaan SIASN dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya sistem yang terarah, terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional pengelolaan ASN.
- (2) Perencanaan pengelolaan SIASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan berdasarkan:
 - a. kebutuhan layanan kepegawaian dan manajemen ASN;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan SIASN tahun sebelumnya;
 - c. arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia ASN; dan
 - d. standar arsitektur, keamanan, dan interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- (3) Perencanaan pengelolaan SIASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi, termasuk integrasi dengan sistem nasional dan antar perangkat daerah;
 - b. rencana peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola SIASN dan layanan kepegawaian digital;

- c. rencana kebutuhan anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan layanan SIASN;
 - d. rencana monitoring, evaluasi, serta pembaruan data dan layanan SIASN secara berkala; dan
 - e. rencana mitigasi dan pengendalian resiko yang disebabkan *force majeure* maupun insiden siber.
- (4) Perencanaan pengelolaan dan pengembangan SIASN ditetapkan oleh Kepala Badan setiap 5 (lima) tahun dan di evaluasi minimal 2 (dua) tahun.
 - (5) Dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan berkoordinasi dengan Dinas yang mengampu Telekomunikasi dan Informasi.
 - (6) Perencanaan pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian dari Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengelolaan SIASN

Pasal 36

- (1) Pengelolaan SIASN dilaksanakan secara kolaboratif, berjenjang dari Perangkat Daerah sampai dengan Badan, sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing secara berkesinambungan untuk menjamin kelengkapan, keakuratan, dan integritas data ASN.
- (2) Pengelolaan SIASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemutakhiran;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. pengelolaan data.
- (3) Badan memberikan kewenangan akses (*role access*) kepada ASN dalam pengelolaan SIASN sesuai dengan kedudukan, jenjang jabatan, dan tanggung jawabnya, mulai dari tahap pengusulan, pemeriksaan hingga verifikasi akhir oleh bidang dan/atau unit terkait di Badan.
- (4) Kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. kewenangan administratif, yang bertanggung jawab atas kelengkapan, keabsahan, dan validitas data serta dokumen kepegawaian dalam setiap proses layanan; dan
 - b. kewenangan keuangan, yang bertanggung jawab untuk memvalidasi kesesuaian Data Pegawai yang telah diverifikasi dengan kondisi sebenarnya, sebagai dasar dalam persiapan penggajian, pembayaran tunjangan, dan hak keuangan lainnya bagi ASN.

- (5) ASN yang memiliki kewenangan keuangan hanya dapat melakukan validasi dan pemrosesan data keuangan pegawai setelah data dan dokumen kepegawaian tersebut lengkap, valid, dan sah secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data dan dokumen pegawai yang telah diverifikasi di tingkat perangkat daerah diteruskan ke Badan untuk dilakukan verifikasi lanjutan dan validasi akhir oleh bidang dan/atau unit yang membidangi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (7) Dalam pengelolaan SIASN, Badan bersama dinas yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan manajemen risiko secara berkelanjutan untuk menjamin keamanan, ketersediaan, dan keberlangsungan layanan SIASN, termasuk pelaksanaan mitigasi dan pemulihan insiden apabila terjadi gangguan sistem.

Bagian Ketiga
Koordinasi, Pembinaan, dan Pelaporan Pengelolaan SIASN

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pengelolaan SIASN secara berjenjang di seluruh perangkat daerah.
- (2) Badan melaksanakan koordinasi operasional, pembinaan teknis, dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan SIASN pada seluruh perangkat daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan, pemutakhiran, dan verifikasi data serta dokumen kepegawaian pada tingkat unit kerja masing-masing, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Badan secara berkala.
- (4) Koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menjamin keterpaduan sistem dan data SIASN antar perangkat daerah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola Data Pegawai;
 - c. memastikan efektivitas pelaksanaan verifikasi dan validasi berjenjang; dan
 - d. menjamin konsistensi implementasi kebijakan manajemen ASN berbasis digital di seluruh perangkat Daerah.
- (5) Badan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan SIASN kepada Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat
Manajemen Risiko SIASN

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan SIASN dilaksanakan dengan menerapkan manajemen risiko, yang mencakup proses:
 - a. identifikasi;
 - b. analisis;
 - c. evaluasi;
 - d. pengendalian;
 - e. mitigasi, dan
 - f. pemantauan risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. risiko teknologi;
 - b. risiko keamanan data dan informasi;
 - c. risiko kepatuhan ASN;
 - d. risiko integrasi sistem; dan
 - e. risiko kebijakan dan tata kelola.
- (3) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui langkah:
 - a. pencegahan terjadinya insiden;
 - b. penanganan dan pemulihan insiden;
 - c. pemulihan layanan; dan
 - d. evaluasi serta peningkatan berkelanjutan.
- (4) Pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengelolaan akses pengguna dan otorisasi sistem;
 - b. penerapan kebijakan *Clean Desk and Clear Screen*;
 - c. pengelolaan aset dan infrastruktur teknologi informasi;
 - d. pengamanan dan standardisasi pusat data (*data center*);
 - e. pelaksanaan *backup* dan pemulihan data secara berkala;
 - f. penerapan keamanan dalam pengembangan aplikasi;
 - g. pengaturan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai standar keamanan informasi; dan
 - h. larangan pengungkapan informasi kepegawaian kepada pihak yang tidak berwenang.
- (5) Dalam hal pelaksanaan keamanan informasi dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, pengelola SIASN:

- a. memastikan penerapan pengendalian keamanan informasi, definisi layanan, dan tingkat layanan sesuai kesepakatan;
- b. melakukan pemantauan terhadap kinerja layanan dan penyampaian laporan secara berkala; dan
- c. menyesuaikan pengelolaan risiko berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan layanan.

Bagian Kelima
Penanganan Gangguan Keamanan Informasi SIASN

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi gangguan keamanan informasi dalam penyelenggaraan SIASN, Badan melaporkan kepada Dinas yang mengampu Telekomunikasi dan Informasi.
- (2) Dalam hal gangguan keamanan informasi disebabkan oleh keadaan kahar, penanganan dan pemulihan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (3) Penanganan gangguan akibat keadaan kahar atau insiden keamanan siber dilaksanakan sesuai rencana kontinjensi dan menjadi bagian dari manajemen risiko SIASN.

BAB VII
SUMBER DAYA

Pasal 40

- (1) Badan memfasilitasi penyediaan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan SIASN sesuai dengan kewenangan.
- (2) Sumber daya SIASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. Infrastruktur TIK SIASN;
 - c. keamanan data, informasi, dan Layanan SIASN; dan
 - d. anggaran.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana pada ayat (2) huruf a merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen ASN dan teknologi informasi serta komunikasi serta kompetensi di bidang statistik, komputer, dan/atau sumber daya manusia aparatur.
- (4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sertifikasi yang difasilitasi oleh Badan, Dinas dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (5) Peningkatan kapasitas SDM pengelola SIASN dapat melibatkan lembaga sertifikasi kompetensi, perguruan tinggi, atau mitra teknologi.
- (6) Setiap perangkat daerah menunjuk pejabat dan/atau pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan dokumen kepegawaian dalam sistem SIASN guna menjamin keterpaduan, keakuratan, dan keamanan data.
- (7) Pengelolaan infrastruktur SIASN di Daerah dilakukan dengan berkoordinasi dan memanfaatkan pusat data, jaringan komunikasi, serta sistem keamanan informasi yang dikelola oleh Dinas yang mengampu urusan komunikasi dan informatika.
- (8) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi pada tingkat perangkat daerah, termasuk komputer, laptop, jaringan lokal, dan perangkat pendukung lainnya untuk operasional SIASN, menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang ditetapkan oleh Dinas yang mengampu urusan komunikasi dan informatika.
- (9) Badan, perangkat daerah, dan Dinas yang mengampu urusan komunikasi dan informatika melakukan evaluasi berkala terhadap kecukupan dan efektivitas SDM, infrastruktur, serta keamanan sistem dalam penyelenggaraan SIASN, dan hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan penguatan kapasitas berikutnya.
- (10) Pengelolaan sumber daya dilaksanakan sesuai dengan prinsip keterpaduan, efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, SANKSI, DAN KEPATUHAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Hak Pegawai

Pasal 41

- (1) Setiap ASN Pemerintah Daerah berhak:
 - a. memperoleh akses terhadap data pegawai melalui SIASN sesuai dengan kewenangan akses yang ditetapkan;
 - b. memperbarui dan melengkapi data dan dokumen pribadi secara mandiri dalam rangka pemutakhiran data kepegawaian;
 - c. memperoleh jaminan perlindungan atas data dan dokumen pribadi yang disimpan dalam SIASN;
 - d. memperoleh informasi pegawai yang sah dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. mengajukan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan dokumen pribadi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan sistem informasi dan kebijakan perlindungan data pribadi.

Bagian Kedua Kewajiban Pegawai dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 42

- (1) ASN wajib melakukan pemutakhiran data, dokumen, dan informasi pegawai secara periodik pada SIASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ASN wajib menjaga kerahasiaan dan penggunaan akun, kata sandi, serta kredensial akses pribadi pada SIASN dan wajib mengganti kata sandi secara periodik.
- (3) Setiap Unit Kerja wajib memastikan pelaksanaan verifikasi dan validasi data pegawai pada lingkungannya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kepatuhan pengelolaan data, dokumen, dan informasi pegawai di unit kerja masing-masing.

Pasal 43

- (1) ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan “tidak patuh”.
- (2) ASN yang tidak melakukan pemutakhiran data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan layanan kepegawaian berupa:
 - a. penundaan proses kenaikan pangkat;
 - b. penundaan usulan kenaikan gaji berkala;
 - c. penundaan pengajuan cuti; dan
 - d. penundaan layanan kepegawaian lainnya yang membutuhkan data/dokumen valid.
- (3) Penundaan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdampak pada pendapatan ASN yang bersangkutan.
- (4) Penundaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan data/dokumen dinyatakan valid.

Bagian Ketiga Kepatuhan Pegawai

Pasal 44

- (1) Badan melakukan pengendalian kepatuhan pemenuhan kelengkapan dan akurasi data dan dokumen pegawai melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh ASN dan Perangkat Daerah.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penundaan layanan kepegawaian.

Pasal 45

- (1) ASN mengalami penundaan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan bukti pemutakhiran data dan/atau dokumen yang telah dilakukan pada SIASN.
- (3) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap keberatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.
- (4) Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, maka ASN dinyatakan patuh dan penundaan layanan kepegawaian dicabut untuk diproses sesuai dengan ketentuan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika, untuk pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Badan, untuk pembiayaan pengelolaan sistem, data, dokumen, layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SIASN; dan
 - c. Perangkat daerah, untuk pembiayaan operasional pengelolaan SIASN Internal yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah sesuai kewenangan.
- (3) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung keberlanjutan siklus pengelolaan SIASN mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan tindak lanjut dan pengembangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional, perubahan sistem, atau ketentuan baru yang ditetapkan oleh instansi pembina manajemen ASN atau instansi teknis terkait, pelaksanaan SIASN mendasarkan perubahan dimaksud.
- (2) Dalam hal SIASN mengalami kegagalan yang disebabkan keadaan/kejadian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses manajemen kepegawaian dilakukan secara manual.
- (3) keadaan/kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bencana alam, bencana non-alam, kerusakan, perang, serangan siber, atau kegagalan sistem TI yang berdampak pada penyelenggaraan SIASN.
- (4) Apabila keadaan/kejadian berdampak pada sistem informasi dan data kepegawaian, tindakan pemulihan dilakukan dengan mengacu pada mekanisme penanganan gangguan keamanan informasi SIASN.
- (5) Apabila keadaan/kejadian berdampak telah berakhir, data dan dokumen hasil layanan manual wajib diunggah dan disesuaikan kembali ke dalam sistem SIASN, serta proses Pemutakhiran Data Mandiri (PDM).

Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, format, klasifikasi, dan tata cara penyimpanan, tata cara pengelolaan dan teknis pelaksanaan PDM, tata cara pemanfaatan, tata cara permintaan, pemberian, pengecualian, serta pengelolaan register, prosedur operasional, tahapan integrasi layanan, serta pengaturan teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi layanan kepegawaian, mekanisme pemberian role akses, pengelolaan akun pengguna, hubungan antara role administratif dan keuangan, teknis pengendalian kepatuhan pengajuan, dan tata cara pemberkasan pegawai baru ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara pelaksanaan analisis data, tata cara penyajian Data Pegawai secara digital, mekanisme pencadangan data, pelaksanaan, pendelegasian kewenangan, teknis mengenai pengamanan data, tata kelola akses, pelaporan insiden keamanan teknis mengenai pelaksanaan manajemen risiko Prosedur pelaporan, penanganan insiden, dan pemulihan layanan Penetapan terjadinya ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001